

**Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan
Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Andi Setiawan
Politeknik LP3I Jakarta

dikirim: 11 April 2022

direvisi: 16 Juni 2022

diterima: 18 Juni 2022

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudahan-kemudahan apa pada aspek perizinan usaha mikro khususnya bidang warung makan sebagai legalitas usaha saat berlakunya dan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Teknik Analisa data menggunakan pengolahan dan penafsiran data. Banyak pemilik warung malas mengurus perizinan dengan berbagai alasan. Pendidikan yang rendah, kekhawatiran pembebanan pajak, pengetahuan pelaku usaha yang terbatas terkait manfaat atau peruntukan izin usaha dan kesibukan mereka sehari-hari menyebabkan ketidaktahuan mereka terhadap perubahan regulasi yang terjadi. Pandemi Covid 19 memukul usaha mereka. Terobosan dilakukan untuk mengangkat derajat usaha mikro menuju UMKM yang lebih tinggi. Perizinan usaha mikro jenis warung makan turut mengalami perubahan terkait berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pemilik UMKM wajib memiliki NIB yang berdasarkan tingkat resiko usaha. Kemudahan prosedur, kecepatan mendapatkan NIB secara elektronik, NIB sebagai persyaratan dalam Sertifikat Halal, perlindungan dan pendampingan hukum, pemberian kredit, pelatihan keuangan dan kemudahan lainnya yang disediakan. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada peraturan sebelumnya.

Kata Kunci : Warung Makan, Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM, Perizinan Usaha.

Abstract:

The aim of this study is to find out what conveniences are in the aspects of micro business licensing, especially in the food stall sector as business legality when it comes into effect and before the enactment of the Job Creation Act. This research uses library research method. Data analysis technique uses data processing and interpretation. Many shop owners are lazy to take care of licensing for various reasons. Low education, concerns about tax imposition, limited knowledge of business actors regarding the benefits or designation of business licenses and their daily activities lead to their ignorance of the regulatory changes that occur. The Covid 19 pandemic hit their business. A breakthrough was made to raise the degree of micro-enterprises to higher MSMEs. Licensing of micro-enterprise types of food stalls also underwent changes related to the enactment of the Job Creation Law no. 11 of 2020. MSME actors are obliged to have a NIB based on the level of business risk. Ease of procedure, speed of obtaining NIB electronically, NIB as a requirement in Halal Certificate, legal protection and assistance, granting credit, financial training and other facilities provided. Things like this do not exist in the previous regulations.

Keywords : Food Stalls, Job Creation Law, MSMEs, Business Licensing.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia berdampak pada hampir di seluruh aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi, tidak sedikit perusahaan baik besar ataupun kecil yang tidak dapat bertahan dan akhirnya bangkrut.

Penutupan usaha tersebut mengakibatkan banyaknya korban PHK bagi karyawan. Perkantoran, kampus, dan tempat strategis lainnya kini menjadi lengang dengan hanya sedikit aktivitas yang tersisa.

Warung-warung makan yang biasanya ramai melayani para karyawan juga terkena imbas. Banyak warung wakan memilih menutup usahanya karena jumlah pelanggan yang terus menyusut merupakan suatu keniscayaan.

Beruntung, kondisi demikian tidak menular pada warung-warung makan di daerah pemukiman. Hal ini memang karena konsumennya jelas berbeda yaitu untuk warga sekitar. Namun demikian mereka tetap merasakan dampaknya yaitu keuntungan mereka semakin tergerus

Sejatinya, mereka merupakan usaha mikro sektor informal yang memberikan kontribusi tidak sedikit terhadap perekonomian Indonesia. Terlebih, mereka juga mampu menyerap banyak tenaga kerja yang berarti turut

membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Per tahunnya usaha mikro mampu menyumbang sekitar Rp. 5.000 trilyun.

Tabel 1.
Data besaran rata-rata omset atau pendapatan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar

Kategori Skala Usaha	Jumlah Unit	Persentase Unit Usaha	Total Pendapatan Usaha-harga berlaku (Rp triliun/tahun)	Persentase Kontribusi PDB;	Rata-rata pendapatan per unit usaha (Rp/tahun)
Mikro	62,106,900	98.70 %	4,727.99	34.12 %	76,126,646.15
Kecil	757,090	1.20%	1,234.21	8.91%	1,630,202,485.83
Menengah	58,627	0.11%	1,742.44	12.57 %	29,720,777,118.35
Besar	5,460	0.01%	5,136.22	37.07 %	940,699,633,699.63
Total	62,928,077	100%	12,841	93%	

Sumber : <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>

Pelaku usaha mikro banyak menemui halangan dan keterbatasan dalam menjalankan usahanya. Sebagian dari mereka berpendidikan tidak sampai lulus sekolah dasar. Bahkan banyak pula yang berusia di atas lima puluh tahun.

Kesibukan mereka sehari-hari berjualan dan minimnya pengetahuan mengenai perizinan usaha juga merupakan faktor utama ketidaktahuan bahwa perubahan regulasi mengenai izin usaha telah terjadi perubahan.

Gambaran umum mengenai perizinan usaha di benak pelaku usaha mikro seperti berbelit, mengeluarkan uang yang tidak sedikit, memerlukan waktu sehari-hari, dan harus mendatangi berbagai instansi.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menuturkan biaya yang mahal merupakan penyebab UMKM enggan mengurus izin usaha. (Ulya, F.N. 2021).

Sebagian lagi baru mengurus izin kalau ada kepentingan mendesak. Narendra menyebutkan untuk kepentingan pengajuan kredit perbankan dan menghindari kewajiban membayar pajak merupakan alasan mereka enggan mengurus perizinan. (Narendra & Parwata, 2020).

Dampak dari kondisi demikian adalah ketidakbersediaan mereka untuk mengurus surat izin. Ini adalah masalah yang serius.

Untuk mengatasi fenomena tersebut, Undang-undang Cipta Kerja resmi diterbitkan pada November 2020. Walaupun UU ini banyak menuai polemik, terdapat berbagai kemudahan menyangkut perizinan usaha yang patut disikapi secara bijak.

UU Cipta kerja atau sering juga disebut *Omnibus Law* memang ditujukan untuk menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang dianggap saling tumpang tindih.

Penyederhanaan ini tentunya berupa mencabut, mengubah dan menambah berbagai UU sekaligus yang

dianggap menjadi penghalang melesatnya perekonomian bangsa.

Transisi dari kondisi sebelum berlakunya dan setelah berlakunya UU Cipta kerja tentu akan berdampak pada ketidakjelasan informasi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dengan kondisi seperti yang disebutkan sebelumnya.

Banyak pelaku usaha mikro yang memang memilih tidak peduli dengan masalah perizinan. Mereka tidak memiliki izin usaha itu memang benar adanya. Kondisi demikian memang dimungkinkan oleh UU sebelum UU *omnibus law* berlaku.

Ada juga pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha seperti SIUP menjadi bingung dan resah bila SIUPnya tidak berlaku lagi dengan hadirnya regulasi terbaru.

UU Cipta Kerja mengharuskan setiap pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memiliki izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dengan kondisi tersebut maka timbul pertanyaan bagi pelaku usaha yaitu kemudahan perizinan seperti apa yang ditawarkan UU Cipta kerja dibandingkan UU sebelumnya.

Fenomena ini menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan

penelitian yang berjudul Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja.

Pengertian Perizinan

Susanthy berpendapat bahwa perijinan adalah suatu upaya dalam mengatur berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan gangguan pada kepentingan umum (Susanthy, 2020).

Kotijah, Siti mengemukakan perizinan merupakan hal terkait pemberian izin. Izin mengenai suatu hal yang diperbolehkan, sebetulnya dilarang untuk dilakukan. Dengan demikian izin yang dilarang tadi, menjadi boleh, karena sudah terpenuhinya sejumlah persyaratan yang ditentukan (Kotijah, 2020).

Dalam konstitusi Indonesia, pengertian izin dan perijinan tertera dalam Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 butir 8 dan 9. Disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang merupakan bukti sah yang diterbitkan oleh pemda berdasarkan peraturan yang berlaku yang menyatakan sah atau diizinkan seseorang atau institusi untuk berusaha atau melakukan kegiatan tertentu.

Selanjutnya pada pasal 1 butir 9 menerangkan bahwa perijinan merupakan hal memberikan legalitas untuk pelaku usaha atau seseorang untuk melakukan

suatu kegiatan tertentu, baik berupa izin ataupun tanda daftar usaha.

KBBI *online* mengulas bahwa kata izin dan perizinan digunakan secara berdekatan. Dijelaskan bahwa izin (*n*) yaitu suatu pernyataan yang mengabulkan atau juga (tidak melarang); dapat juga diartikan persetujuan membolehkan. Sementara arti kata perizinan/*per·i·zin·an/ n* mempunyai arti hal memberikan izin;

Selanjutnya, terkait izin dan perizinan dalam usaha, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 butir 10 menggunakan istilah Perizinan Berusaha.

Diuraikan bahwa Perizinan Berusaha adalah hal legalitas yang ditujukan kepada Pelaku Usaha untuk menjalankan atau memulai usaha atau kegiatannya.

Dari berbagai paparan diatas maka istilah perizinan dapat diartikan sebagai suatu upaya legal yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan melalui persyaratan tertentu kepada petugas terkait agar kegiatannya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pengertian Usaha Mikro

Menurut Hanim, Latifah dan Noorman MS pengertian Usaha Mikro lebih menekankan pada terminologi usaha produktif dengan karakteristiknya seperti beroperasi di sektor informal, usahanya tidak terdaftar, jarang membayar pajak, dijalankan oleh pemilik sendiri dan dibantu oleh anggota keluarga yang tidak diupah, tidak ada pembagian deskripsi kerja, menggunakan perangkat kerja seadanya. berpendidikan rendah, dan motivasinya demi kelangsungan hidup, manajemen keuangan yang tercampur, dan tidak mempunyai akses ke program pemberdayaan UMKM pemerintah (Hanim & Noorman, 2018).

Kriteria Usaha Mikro yang terkini dimuat di pasal 35 sampai pasal 36 PP No. 7/2021 mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan pasal tersebut, Usaha Mikro digolongkan atas kriteria salah satu modal usaha atau berupa hasil penjualan tahunan. Kriteria berupa modal usaha dipakai dalam mendirikan atau mendaftarkan kegiatan usaha mikro.

Berikut kriteria modal usaha mikro:

Usaha Mikro yang mempunyai modal usaha sampai sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dengan bangunan tempat usaha dan tanah tidak termasuk di dalamnya.

Berikut usaha mikro dengan kategori hasil penjualan tahunan:

Usaha Mikro yang mempunyai hasil penjualan tahunan hingga sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian usaha mikro berarti usaha produktif dengan segala keterbatasannya yang semuanya dikelola oleh pelaku usaha itu sendiri dengan kriteria pembatasan modal usaha dan hasil penjualan tahunan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pengertian Warung Makan

Warung makan dijelaskan oleh Ayodya yaitu usaha skala kecil dengan ruang dan perabotan sederhana yang menjajakan makanan dengan harga murah, rasa yang enak dan ditujukan untuk kelas bawah (Ayodya, 2008).

Wikipedia Indonesia menggunakan istilah rumah makan bersanding dengan kata restoran. Rumah makan atau restoran merupakan istilah umum untuk menyebut usaha yang menyediakan hidangan kepada masyarakat umum dan menyiapkan tempat untuk menikmati sajian tersebut dengan menetapkan harga tertentu. Contoh rumah makan dan restoran yaitu *chinese food*, restoran Padang, restoran cepat

saji (*restaurant of fast food*) dan sebagainya.

Dalam Bahasa Inggris, padanan kata warung makan adalah *street food*. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) yang dimaksud *street food* yaitu makanan dan minuman siap dikonsumsi yang disiapkan dan/atau dijual di pinggir jalan atau di tempat umum. (FAO,2009).

Di Indonesia, menu warung makan tidak terbatas hanya pada nasi dan lauk pauk seperti pada kebanyakan warung yang dijumpai. Tapi menu yang dapat berupa lontong sayur, mi ayam, bubur ayam, sate, soto dan sebagainya,

Dengan demikian istilah warung makan berarti tempat usaha dengan bangunan apa adanya yang berlokasi di pinggir jalan atau pemukiman untuk menyajikan makanan dan minuman bagi orang-orang di tempat umum.

Penelitian ini berjenis penelitian perpustakaan (*library research*) atau dalam disiplin ilmu hukum sering disebut penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif.

Muhamin berpendapat penelitian hukum normatif merupakan studi yang didapat dari sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan sebagai solusi permasalahan hukum yang ditelitinya (Muhamin, 2020).

Penelitian hukum normatif berbeda dari penelitian hukum empiris dan penelitian ilmu sosial. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum positif yang tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Supaya dapat melaksanakan penelitian ini, peneliti harus melakukan pengumpulan perundang-undangan bidang tertentu yang terpilih.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran internet dan studi dokumen dengan mengunjungi toko buku atau perpustakaan. Studi dokumen pada teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini.

Amiruddin & Askin menguraikan bahwa validitas dan realibilitas pada tiap bahan hukum selalu terus dilakukan untuk menentukan hasil penelitian (Amiruddin & Asikin, 2003).

Selanjutnya menurut Bachtiar, teknik analisis data dilakukan dengan menyesuaikan pada metode penelitian yang dipakai. (Bachtiar,2018)

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai diberlakukan pada November 2020.

Sebelum dan setelah diterbitkan, UU ini menimbulkan kontroversi.

Maraknya Investasi dari dalam dan juga luar negeri dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Keberadaan investasi tersebut harus difasilitasi dengan kepastian dan kemudahan dalam perizinan berusaha. Investasi juga dapat berasal dari UMKM.

Penggolongan jenis (UMKM) untuk menjalankan suatu usaha didasarkan pada jumlah modal usaha ataupun hasil penjualan tahunan.

PP No.7 Tahun 2021 pasal 35 (1) mengelompokkan UMKM berdasarkan pada kategori modal usaha ataupun hasil penjualan tahunan. (2) Kategori modal usaha seperti yang dimaksud ayat (1) dipakai untuk tujuan pendirian atau pendaftaran aktifitas usaha. (3) Kriteria modal usaha seperti dimaksud ayat (2) terdiri dari : a. Usaha Mikro yang mempunyai modal usaha sampai paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bangunan tempat usaha dan tanah tidak termasuk di dalamnya.

Pada pasal 35 (5) disebutkan bahwa kategori hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas: a. Usaha Mikro mempunyai hasil penjualan tahunan sampai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian klasifikasi usaha mikro warung makan adalah modal usaha paling paling banyak berjumlah satu milyar atau jumlah penjualan pertahunnya paling banyak dua miliar.

Usaha warung makan yang dikelola oleh pelaku usaha mikro dapat dikategorikan sebagai investasi. Izin usaha menurut peraturan terbaru wajib mereka miliki.

Pada pasal 37 (1) ditegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha harus memiliki perizinan berusaha.

Keberadaan UU ini, terlepas dari polemik yang ada, sangat bermanfaat bagi UMKM dalam kemudahan perizinan berusaha. (Prabu et al., 2020).

Untuk mendapatkan izin usaha, tiap jenis kegiatan usaha harus dilakukan analisa risiko terlebih dahulu yang merujuk pada risiko kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan dan pemanfaatan sumber daya. Hal ini disebut Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Usaha warung makan juga melalui tahap ini.

Pasal 35 (1-3) PP No. 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan legalitas dari pemerintah yang ditujukan untuk semua pelaku usaha yang mengawali dan melakukan usahanya

terdapat kemungkinan terjadinya cedera ataupun kerugian atas suatu bahaya atau akibat bahaya. Perizinan ini didasarkan pada tingkat risiko suatu kegiatan usaha.

Asesmen kemungkinan terjadinya bahaya diatur pada pasal 9 (4) yang berupa (1) hampir mustahil terjadi; (2). kemungkinan kecil dapat terjadi; (3), kemungkinan dapat terjadi; atau (4). hampir pasti dapat terjadi.

PP No. 5/2021 pasal 10 mengatur klasifikasi risiko kegiatan usaha menjadi (1) risiko rendah, (2) risiko menengah rendah, (3) risiko menengah tinggi, (4) risiko tinggi.

Seluruh bidang usaha dipetakan tingkat resikonya melalui sistem elektronik. Pemetaan penggolongan tersebut dikenal dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Hasil dari pemetaan itu menentukan jenis perizinan usahanya.

KBLI terbaru yang diterapkan sekarang adalah KBLI 2020 yang terdiri dari lima digit angka sebagai kode bidang usahanya.

Pada pasal 37 (2) disebutkan bahwa izin usaha untuk UMKM diberikan berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha berupa: a. nomor induk berusaha, untuk usaha risiko rendah; b. nomor induk berusaha serta sertifikat standar, untuk usaha risiko menengah rendah serta

menengah tinggi; dan c. nomor induk berusaha serta izin, untuk usaha risiko tinggi.

Pemilik warung baik yang sudah lama beroperasi atau baru membuka usahanya dapat secara langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dengan mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, pengajuan NIB utamanya melalui jaringan maya. Bahkan aktifitas ini dapat dilakukan melalui *smartphone* berbasis *android*.

Pengecualian diberikan bagi daerah yang mengalami kesulitan akses internet maka dinas terkait di kelurahan atau kecamatan dapat memfasilitasinya.

Pasal 40 menyebutkan bahwa bila pelaku UMKM tidak mampu mengakses Perizinan Berusaha secara *online* maka Dinas, perangkat di tingkat kecamatan atau kantor kelurahan atau kantor desa dapat memfasilitasi pendaftaran Perizinan usaha dengan mempertimbangkan karakteristik daerah atau wilayah.

Pendaftaran tersebut tidak dikenakan biaya, mudah dan cepat. Prosesnya membutuhkan waktu sekitar setidaknya sepuluh menit.

Terdapat dua tahap dalam pengajuan NIB yaitu tahap pendaftaran dan tahap perizinan. Tahap pendaftaran

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberlakukan NIB juga dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan pendampingan bagi UMKM. Pendampingan berupa upaya untuk menambah pengetahuan pelaku usaha terkait pemberlakuan standar nasional Indonesia dan sertifikasi atas jaminan produk halal.

Dasar penggunaan sertifikat halal dan label halal adalah sebagai wujud pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan kejelasan informasi atas produk yang dikonsumsi.

Khususnya supaya konsumen terhindar dari produk yang tidak terkandung bahan yang dilarang agama (haram). Dengan sertifikat dan label halal (tanda) maka konsumen mampu mengidentifikasi bahan baku, komposisi dan prosedur yang dijalani oleh produk tersebut.

Produk warung makan menjual berbagai jenis kuliner yang dikonsumsi langsung ditempat atau dibawa pulang dan dikonsumsi setibanya di tujuan.

Dalam peraturan ini, aspek perizinan warung makan menekankan pada dua hal yaitu izin usaha dan sertifikasi halal

Dengan demikian usaha tersebut diwajibkan mempunyai sertifikat halal. Hal ini dimuat dalam Peraturan Menteri

Agama No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pada pasal 2 (1) menyatakan bahwa setiap produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro dan kecil wajib memiliki sertifikat halal.

Sementara pada pasal 2 (2) menyebutkan bahwa bagi setiap pelaku usaha mikro dan juga kecil wajib bersertifikat halal seperti disebut pada ayat (1) yang didasarkan pada Pernyataan dari Pelaku Usaha mikro dan kecil.

. Pemerintah juga mensyaratkan wajib memiliki NIB bagi pemilik usaha kuliner untuk mendapatkan sertifikat halal.

Pelaku usaha dapat mengurus dan memperoleh sertifikat halal secara elektronik dan tidak dipungut biaya. Masa berlaku untuk sertifikat halal dibatasi.

Melalui Kep-49/DHN-MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia, masa berlaku Ketetapan Halal berubah menjadi dari dua tahun kini menjadi empat tahun.

Lamanya proses sertifikasi halal yaitu selama lima belas hari. Terdapat tambahan toleransi waktu sepuluh hari. Jadi lamanya proses ini sekitar selama dua puluh lima hari hari.

Sertifikat Halal disebutkan dalam PP No. 39 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yaitu pengakuan kehalalan sebuah Produk yang dikeluarkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal secara tertulis dari Majelis Ulama Indonesia.

Berikut contoh Sertifikat Halal:

Gambar 2.
Sertifikat Halal



Selain untuk sertifikat halal, dengan memiliki NIB, pelaku usaha mendapatkan layanan dan bantuan hukum bila dalam menjalankan usahanya mendapatkan permasalahan terkait hukum.

Pendampingan hukum yang difasilitasi pemerintah untuk UMKM

harus memenuhi sejumlah persyaratan dan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat atau Pemda secara tertulis.

Sumampow berkeyakinan pemerintah telah mengatur perlindungan hukum terhadap UMKM dengan baik melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini (Sumampow et al., 2021).

Pemerintah juga menyediakan pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha mikro dan kecil. Adapun bentuk pembiayaan tersebut dapat berupa pinjaman, penjaminan, subsidi, atau pembiayaan lainnya. Kemudahan ini juga mewajibkan kepemilikan NIB.

Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan tempat promosi bagi umkm dalam pengembangan usaha di tempat-tempat umum seperti bandar udara, terminal dan stasiun kereta

Kemudahan lain yang dijanjikan pemerintah adalah pemberian pelatihan seperti yang tertuang pada pasal 88 (1) bahwa UMKN difasilitasi pelatihan dan pendampingan dalam pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan.

Pendirian PT Perorangan bagi seorang pemilik warung juga difasilitasi. Akta notaris tidak diperlukan, cukup satu orang pemilik warung pendiri yang merangkap sekaligus sebagai direktur dan

pemegang saham.

PT Perorangan ini juga mensyaratkan NIB dalam proses pendiriannya. Hal ini seperti tertuang dalam PP No.8 Tahun 2021.

Aspek Perizinan Sebelum UU Cipta Kerja

Banyak pemilik warung makan masih berpegang dan mengikuti peraturan yang lama. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap perubahan peraturan yang terjadi.

UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menyebutkan kriteria penggolongan UMKM berdasarkan pada kekayaan bersih (modal usaha) atau hasil penjualan tahunan.

Pada Pasal 6 (1) diuraikan bahwa kriteria usaha mikro yaitu: a. mempunyai kekayaan bersih sebanyak- banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bangunan tempat usaha dan tanah tidak termasuk di dalamnya atau b. mempunyai hasil penjualan tahunan sebanyak- banyaknya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Izin usaha pada UU tersebut berbasis pada pendekatan perizinan (*license based approach*). Perizinan usaha bagi pemilik usaha diwajibkan dengan bukti kepemilikan Surat Izin Usaha

Perdagangan atau disingkat SIUP.

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha kepada Kepala Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) disertai dengan sejumlah persyaratan dokumen yang diwajibkan.

Kemudahan dalam pengajuan permohonan tersebut berupa bentuk penyederhanakan proses perizinan dan keringanan biaya. Biaya untuk pengurusan tersebut adalah gratis. Izin usaha itu dapat diperpanjang tiap lima tahun.

SIUP diwajibkan bagi pelaku usaha dengan kekayaan bersih melebihi lima puluh juta rupiah. Bila pemilik warung tidak dikategorikan demikian maka ia mendapatkan pengecualian.

Pada Pasal 4 Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 diberikan pengecualian kewajiban mempunyai SIUP sesuai dengan kategori bisnis itu sendiri yaitu:

1. Perusahaan yang kegiatan usahanya di luar sektor perdagangan;
2. Merupakan Kantor Cabang ataupun kantor perwakilan
3. Usaha dagang mikro dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usaha Perseorangan ataupun persekutuan;
 - b. Kegiatan usaha dijalankan, diurus, ataupun dikelola oleh pemiliknya

sendiri atau anggota keluarga terdekat dan;

- c. Mempunyai kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp50.000.000 tanah dan bangunan tidak termasuk di dalamnya.

Seandainya usaha mikro tersebut bermaksud memilikinya, maka SIUP Mikro dapat diberikan.

Penerbitan SIUP untuk usaha mikro warung makan tidak diwajibkan dan juga tidak dikaitkan dengan pendampingan mendapatkan sertifikat halal.

Berikut hal-hal yang ditemukan terkait aspek perizinan saat UU Cipta Kerja dan sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan:

UU Cipta Kerja

- Modal usaha sebanyak-banyaknya satu milyar rupiah.
- Pendapatan per tahun sebanyak-banyaknya dua miliar rupiah.
- Nama perizinan usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Pemilik warung diwajibkan memiliki izin usaha. Tidak ada pengecualian.
- Izin usaha berdasarkan penggolongan tingkat resiko
- Masa berlaku NIB yaitu selama warung tersebut beraktivitas.
- Pengurusan NIB melalui *online* dan cepat.

- NIB dikaitkan dengan sertifikat halal.
- Tidak ada sanksi bagi yang mereka yang tidak memiliki NIB.
- Disediakan perlindungan dan pendampingan hukum.
- Diberikan kemudahan akses perbankan.
- Terdapat pelatihan pengelolaan keuangan UMKM dan lainnya.
- Pendirian PT Perorangan.

Sebelum UU Cipta Kerja

- Modal usaha sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah.
- Pendapatan pertahun tiga ratus juta rupiah.
- Nama perizinan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- Tidak ada sanksi bila tidak memiliki SIUP.
- Pengurusan SIUP secara *offline* dan memakan waktu.
- Masa berlaku dibatasi.
- SIUP tidak dikaitkan dengan sertifikat halal.
- Penerbitan SIUP tidak berdasarkan tingkat resiko.
- Tidak ada perlindungan dan pendampingan hukum.
- Tidak ada pelatihan.
- Tidak ada PT Perorangan.

Dalam perundangan-undangan, terdapat asas *lex posterior derogat legi priori* yang berarti aturan lama dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya aturan yang baru. Dengan demikian aturan terkait perizinan usaha mikro warung makan adalah UU Cipta Kerja.

KESIMPULAN

Pelaku usaha mikro warung makan mendapat pengecualian untuk tidak memiliki legalitas usaha pada saat sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan. Terdapat sejumlah kemudahan terkait aspek perizinan pada saat UU ini mulai diterapkan. Kriteria modal usaha, kewajiban memiliki izin usaha, masa berlaku izin usaha, pemetaan tingkat risiko izin usaha, cara pengurusan izin usaha, NIB sebagai syarat dalam proses sertifikat halal, pendirian PT Perorangan, akses perbankan, bantuan dan perlindungan hukum, serta pelatihan keuangan yang hal ini tidak ditemui dalam UU sebelumnya.

Banyak manfaat bagi usaha mikro terkait keberlangsungan dan keberhasilan usaha mereka bila mereka memiliki NIB. Perlunya sosialisasi hingga langsung ke para pemilik warung dari peraturan terbaru mengenai perizinan usaha. Jemput bola atau *door to door* merupakan cara yang dapat diterapkan untuk pembuatan izin usaha. Gunakan satu orang pelaku usaha

mikro yang sudah berhasil sebagai testimoni dalam mengembangkan usahanya menjadi usaha kecil setelah memiliki izin usaha. Dengan demikian terbukanya peluang untuk pindah kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil dan seterusnya melalui pemberdayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayodya, W. (2008). *Mengenal Usaha Warung Makan*. Erlangga. Jakarta.
- Bachtiar (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS. Jakarta
- Food and Agriculture Organization. (2009). *Good Hygienic Practices In The Preparation And Sale Of Street Food In Africa*. Rome. FAO.
- Hanim, L. & Noorman, MS. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Unissula Press. Semarang.
- Kotijah, S. (2020). *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. CV.MFA. Bantul.
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Press. Mataram
- Narendra, A.A.G.A.T. & Parwata, I G. N. (2020). *JURNAL KERTHA DESA*. Volume 9 No. 10, 62-71. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertha_desa/article/view/79689/42371
- Prabu, A. (2020). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2,1-7. Volume 1, Nomor 2. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8581/5515>.

Sumampouw, W et al. (2021) JURNAL DE JURE, Volume 13 Nomor 1.
<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506/pdf>.

Sushanty, V. R.(2020). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*. UBHARA Press. Surabaya.

Ulya, F.N.(2021 Agustus, 18). Kata Menteri Investasi, Ini Penyebab UMKM Enggan Urus Izin Usaha. Diakses dari
<https://money.kompas.com/read/2021/08/12/155439726/kata-menteri-investasi-ini-penyebab-umkm-enggan-urus-izin-usaha?page=all>.